

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Pasal 105 KHI sudah diterapkan dalam persidangan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tetapi tidak secara sempurna. Penerapan pasal ini hanya sampai pada kehadiran anak di persidangan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pengasuhan selanjutnya. Berbeda dengan Pasal 105 huruf b, putusan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg tidak sesuai dengan pendapat anak ketika dihadirkan di persidangan. Jadi, Pasal 105 KHI tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai dasar atau landasan dalam memutus perkara tanpa melihat fakta persidangan ataupun aspek-aspek lain. Putusan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg hak asuh jatuh ke tangan ayah dengan berbagai pertimbangan. Pada prinsipnya, hukum berupaya untuk mementingkan kebutuhan dasar dan tumbuh kembang anak.
2. Kondisi psikologis anak menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara No. 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Meskipun pada perkara No. 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg hakim tidak menghadirkan saksi ahli dalam bidang psikologi di pengadilan namun hakim mempertimbangkan hasil visum et repertum psikiatrikum dan berbagai data lainnya yang menggambarkan kondisi psikologis anak. Seperti data dari kesaksian dalam persidangan juga dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam membuat putusan. Kondisi psikologis anak dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan, bahkan menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan. Unsur psikologis yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara ini antara lain, 1) mempertimbangkan kualitas hubungan emosional antara anak dan orang tua; 2) mempertimbangkan kesejahteraan emosional anak; 3) kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan dukungan terhadap anak; 4) ketersediaan waktu dan 5) pola komunikasi orang tua. Ditemukan juga

bukti pendukung eksternal berupa kesaksian dalam persidangan yang menguatkan hakim atas putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

## **B. Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Hakim di lingkungan Peradilan Agama, diharapkan selalu melihat pentingnya aspek lain dalam membuat putusan. Pasa 105 KHI tetap diterapkan sebagaimana mestinya tetapi tidak harus dipahami secara mutlak yaitu dengan melihat fakta persidangan dan aspek-aspek penting lain seperti aspek psikologis anak.
2. Kepada setiap pasangan yang ingin memutuskan hubungan suami-istri diharapkan untuk berfikir kritis tentang akibat yang terjadi kepada anak yang seharusnya tidak turut berdampak pada perceraian ayah dan ibunya.
3. Kepada setiap orang tua yang sudah bercerai diharapkan untuk selalu mengutamakan kepentingan pengasuhan anak daripada kepentingan lain.
4. Kepada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperbaiki banyaknya kekurangan dalam penelitian ini.